

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI)
3. Surat Putusan Pengadilan
4. Akta Perkawinan
5. Mengisi Formulir F.2.19 Yang telah disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (AKTA PERCERAIAN)

No	Aktifitas	Pelayanan					Mata Rantai					
		Penerima Berkas	Petugas Verifikasi	Petugas Validasi	Operator	Kasi Pelayanan Penerbitan Akta	Kabid Pencatatan Sipil	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan pembuatan akta Perceraian	■								- Cek List		
2	Memeriksa kelengkapan berkas		■							Surat Keterangan Putusan Pengadilan KTP Berkelengkapan Buku Nikah dan Pembukuan Data Sah-sah (Dng Sah) - Kartu Keluarga - Perincian data pada buku register - Dokumen kehipok yang ditandatangani program sah - Printer - Buku Akta		Berkas siap di entry
3	Pengentrian data dan pencetakan Akta Perceraian			■								Cetakan Akta siap diakhiri dan dibagikan
4	Memvalidasi hasil pengentrian data yang dimasukkan dengan formulir F.2.19				■							
5	Memeriksa catatan Akta dan memberikan paraf koordinasi					■						
6	Kabid memberikan paraf koordinasi						■					
7	Sekretaris memberikan paraf koordinasi							■				
8	Kepala Dinas menanda tangani akta								■			Akta siap diakhiri
9	Memberikan stamp pada Akta yang telah ditandatangani dan menyerahkan kepada masyarakat	■										Akta

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pengajuan pembuatan akta Perceraian
2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian berkas
4. Petugas dan pejabat pelayanan melakukan verifikasi berkas dan paraf koordinasi
5. Pengentrian data akta Perceraian
6. Pengajuan sertifikasi Akta Perceraian
7. Penandatanganan dokumen akta Perceraian oleh Kepala Dinas secara elektronik
8. Pencetakan hasil sertifikasi akta Perceraian
9. Penyerahan Dokumen Akta Perceraian kepada masyarakat
10. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pengajuan pembuatan akta Perceraian
2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian berkas
4. Petugas dan pejabat pelayanan melakukan verifikasi berkas dan paraf koordinasi
5. Pengenterian data akta Perceraian
6. Pengajuan sertifikasi Akta Perceraian
7. Penandatanganan dokumen akta Perceraian oleh Kepala Dinas secara elektronik
8. Pencetakan hasil sertifikasi akta Perceraian
9. Penyerahan Dokumen Akta Perceraian kepada masyarakat
10. Pengarsipan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Email : disdukcapiltuba@gmail.com
2. Website : disdukcapil.tulangbawangkab.go.id
3. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat